



CATATAN SIDANG

Nomor 47/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Sarjono;

Susunan Sidang:

Orsita Hanum, S.H. Hakim;

Rizky Rivani, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti;

Indra Hidayat Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Sarjono;

Tempat lahir : Bandar Pinang;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Februari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu
Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 47/Pid.C/2023/PN Srh



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/02/I/2023 tanggal 10 Januari 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah arit bergagang kayu
 - 2 (dua) karung goni plastik yang berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
- c. Keterangan saksi-saksi Abdul Rahman Lingga, Suherman dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB, di Afdeling V Blok P8 TM 2016 Kebun Silau Dunia, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai. Terdakwa Sarjono melakukannya dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau arit hingga terjatuh dan di masukan kedalam 2 (dua) karung goni plastik yang berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit. Akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PTPN III Silau Dunia mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Kotarih, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 47/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Sarjono**;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 47/Pid.C/2023/PN Srh



Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarjono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah arit bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 2 (dua) karung goni plastik yang berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PTPN III Silau Dunia;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Indra Hidayat sebagai penyidik pada Polsek Kotarih dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Orsita Hanum, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara KM 56 – Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai Sumatera Utara – 20997

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 47/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Sarjono;**
Tempat lahir : Bandar Pinang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pergajahan Kahan Kecamatan Bintang Bayu
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 47/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarjono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah arit bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) karung goni plastik yang berisi 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PTPN III Silau Dunia;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Indra Hidayat sebagai penyidik pada Polsek Kotarih dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 47/Pid.C/2023/PN Sh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 56 SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20997
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Januari 2023

Nomor : W2.U19/ /HK.01/I/2023
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTARIH

Di_

KOTARIH

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 47/Pid.C/2023/PN Srh An. Sarjono;	Rizky Rivani, S.Kom., S.H.	Indra Hidayat

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.